



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan infrastruktur Jalan merupakan upaya Negara bagi negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemenuhan prasarana dasar dalam pelayanan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa Jalan di Daerah merupakan salah satu sumber daya ekonomi serta perantara konektivitas antarpusat kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan di Daerah, sehingga perlu diperkokoh agar Jalan diselenggarakan secara terpadu, berkelanjutan dan partisipatif.
- c. bahwa berdasarkan amanat Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berwenang mengatur perihal Penyelenggaraan Jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas

permukaan air, kecuali Jalan rel, Jalan lori, dan Jalan kabel.

6. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
7. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
8. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
9. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.
10. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.
11. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.
12. Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
13. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.
14. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
15. Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan Umum untuk lalu lintas dengan pengendalian Jalan masuk secara penuh

dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar Ruang Milik Jalan.

16. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
17. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
18. Bahu Jalan adalah bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi bawah, lapis pondasi, dan lapis permukaan.
19. Ruang Manfaat Jalan adalah Badan Jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu serta hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
20. Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan, yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu serta diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.

22. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah besar tekanan maksimum pada sumbu kendaraan terhadap Jalan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan dan kenyamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi dan kesatuan;
- f. keadilan;
- g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kebersamaan dan kemitraan;
- j. berkelanjutan;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan :

- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. peran Penyelenggara Jalan Kabupaten secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;

- f. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten; dan
- g. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Jalan ini meliputi:

- a. pengelompokan dan bagian Jalan;
- b. Jalan umum;
- c. Jalan khusus;
- d. pemanfaatan bagian-bagian Jalan;
- e. data dan informasi;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. izin, dispensasi, dan rekomendasi.

BAB II

PENGELOMPOKAN DAN BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Pengelompokan

Pasal 5

- (1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas:
 - a. Jalan Umum; dan
 - b. Jalan Khusus.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan menurut:
 - a. sistem;
 - b. fungsi;
 - c. status; dan
 - d. kelas.
- (3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.

Pasal 6

- (1) Sistem jaringan Jalan terdiri atas:
 - a. sistem jaringan Jalan primer; dan

- b. sistem jaringan Jalan sekunder.
- (2) Sistem jaringan Jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- (3) Sistem jaringan Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam:
 - a. Jalan arteri;
 - b. Jalan kolektor;
 - c. Jalan lokal; dan
 - d. Jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri:
 - a. perjalanan jarak jauh;
 - b. kecepatan rata-rata tinggi; dan
 - c. jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien.
- (3) Pembatasan jumlah Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan izin Penyelenggara Jalan.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri:
 - a. perjalanan jarak sedang;
 - b. kecepatan rata-rata sedang; dan

- c. jumlah Jalan masuk dibatasi.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri:
 - a. perjalanan jarak dekat;
 - b. kecepatan rata-rata rendah; dan
 - c. jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri:
 - a. perjalanan jarak dekat; dan
 - b. kecepatan rata-rata rendah.
- (7) Pemerintah Daerah wajib menetapkan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan kabupaten, dan Jalan desa.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan sesuai dengan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala.
- (3) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.
- (4) Berdasarkan pengelompokan Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan wajib mencantumkan identitas setiap ruas Jalan.
- (5) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional dan Jalan provinsi yang merupakan Jalan kolektor primer 4;
 - b. Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
 1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
 2. ibu kota kabupaten dengan pusat desa;
 3. antaribu kota kecamatan;
 4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
 5. ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
 6. antarpusat kegiatan lokal;
 7. antardesa; dan
 8. poros desa.
 - c. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan
 - d. Jalan strategis kabupaten.
- (6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Status Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perubahan fungsi Jalan.
- (2) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya;
 - b. kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat;

- c. kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat Jalan berada;
 - d. bertambah atau berkurangnya peran Jalan; atau
 - e. kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.
- (3) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak perubahan fungsi ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas, Jalan pada kabupaten dibagi dalam beberapa kelas Jalan.
- (2) Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Jalan Kelas I;
 - b. Jalan Kelas II; dan
 - c. Jalan Kelas III.
- (3) Jalan Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ketentuan:
- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. MST 10 (sepuluh) ton.
- (4) Jalan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;

- b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. MST 8 (delapan) ton.
- (5) Jalan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. MST 8 (delapan) ton.
- (6) Pengaturan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana Jalan dengan pengelompokan:
- a. Jalan bebas hambatan;
 - b. Jalan raya;
 - c. Jalan sedang; dan
 - d. Jalan kecil.
- (7) Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (9) Perubahan Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. adanya perubahan fungsi dan status Jalan;
 - b. adanya perubahan sistem transportasi;
 - c. adanya perubahan tata ruang wilayah; atau
 - d. adanya perubahan kebijakan terkait pengembangan wilayah.

- (10) Perubahan Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan teknis; dan
 - b. sesuai dengan tata cara penetapan Kelas Jalan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Jalan harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan.
- (2) Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kecepatan rencana;
 - b. lebar Badan Jalan;
 - c. kapasitas Jalan;
 - d. Jalan masuk;
 - e. persimpangan sebidang;
 - f. Bangunan Pelengkap Jalan;
 - g. perlengkapan Jalan;
 - h. penggunaan Jalan sesuai dengan fungsinya; dan
 - i. ketidakterputusan.

Paragraf 2

Kecepatan Rencana

Pasal 12

- (1) Kecepatan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan kecepatan kendaraan yang mendasari Perencanaan Teknis Jalan.
- (2) Kecepatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perencanaan Teknis Jalan dengan

mempertimbangkan minimal fungsi Jalan, kelas Jalan, dan kapasitas rencana.

- (3) Kecepatan rencana ditentukan berdasarkan Persyaratan Teknis Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kecepatan rencana menurut Persyaratan Teknis Jalan tidak terpenuhi, kecepatan rencana dapat diturunkan atas dasar pertimbangan keselamatan.

Paragraf 3

Lebar Badan Jalan

Pasal 13

- (1) Lebar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan ukuran dari bagian Ruang Manfaat Jalan yang terdiri atas:
 - a. jalur lalu lintas;
 - b. bahu Jalan;
 - c. median; dan
 - d. pemisah lajur.
- (2) Lebar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan minimal fungsi Jalan, kelas Jalan, dan kapasitas rencana.
- (3) Lebar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Persyaratan Teknis Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kapasitas Jalan

Pasal 14

- (1) Kapasitas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan kemampuan maksimum suatu ruas Jalan untuk melayani arus lalu lintas.
- (2) Nilai kapasitas rencana suatu ruas Jalan untuk setiap tipe Jalan berdasarkan Persyaratan Teknis Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Jalan Masuk
Pasal 15

- (1) Jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan bukaan dari jalur lambat ke jalur utama.
- (2) Jalur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan arteri sekunder atau Jalan kolektor sekunder.
- (3) Jalur lambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalur yang sejajar dengan jalur utama yang terletak di samping kiri dan/atau samping kanannya dan dibatasi oleh jalur pemisah yang dilengkapi bukaan dengan jarak antarbukaan tertentu.
- (4) Jalur lambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memfasilitasi kendaraan dari Jalan lokal, Jalan lingkungan, atau akses persil menuju jalur utama.
- (5) Jarak antarbukaan dari jalur lambat ke jalur utama ditentukan berdasarkan Persyaratan Teknis Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jarak antarbukaan dari jalur lambat ke jalur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditentukan lain atas persetujuan Penyelenggara Jalan.

Paragraf 6
Persimpangan Sebidang
Pasal 16

- (1) Persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e merupakan pertemuan 2 (dua) ruas Jalan atau lebih dalam 1 (satu) bidang.
- (2) Pengaturan lalu lintas pada persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengaturan prioritas, pengaturan dengan bundaran, atau pengaturan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Dalam hal pengaturan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah tidak

mampu mengatasi permasalahan lalu lintas di persimpangan sebidang, penanganannya dilakukan melalui pembangunan persimpangan tak sebidang.

- (4) Jarak antarpersimpangan sebidang paling dekat ditentukan berdasarkan Persyaratan Teknis Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Bangunan Pelengkap Jalan

Pasal 17

Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f berfungsi sebagai:

- a. jalur lalu lintas;
- b. pendukung konstruksi Jalan; atau
- c. fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung pengguna Jalan.

Pasal 18

- (1) Bangunan Pelengkap Jalan sebagai jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a:
 - a. jembatan;
 - b. lintas atas;
 - c. lintas bawah;
 - d. terowongan; dan
 - e. jalan layang;
- (2) Berdasarkan aspek kompleksitas struktur dan teknologi, Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bangunan Pelengkap Jalan standar; dan
 - b. Bangunan Pelengkap Jalan khusus.
- (3) Persyaratan Teknis Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan bangunan Jalan dengan ketentuan:
 - a. melintasi sungai;

- b. melintasi lembah; atau
 - c. menghubungkan 2 (dua) bukit.
- (2) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
- a. memiliki lebar jalur lalu lintas yang sama dengan lebar jalur lalu lintas pada ruas Jalan;
 - b. dilengkapi dengan lajur tepian dalam hal tidak terdapat bahu Jalan;
 - c. dilengkapi trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan; dan
 - d. pada Jalan arteri dan Jalan kolektor, lebar Badan Jalan pada jembatan sama dengan lebar Badan Jalan pada ruas Jalan di luar jembatan.
- (3) Jalur transisi dari ruas Jalan ke Jembatan harus memenuhi ketentuan mengenai geometrik Jalan.

Pasal 20

- (1) Lintas atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan bangunan Jalan yang melintasi Jalan lalu lintas.
- (2) Lintas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
- a. dilengkapi dengan lajur tepian dalam hal tidak terdapat bahu Jalan; dan
 - b. dilengkapi trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan.

Pasal 21

- (1) Lintas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan bangunan Jalan yang melintas di bawah Jalan yang lain.
- (2) Lintas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
- a. dilengkapi dengan lajur tepian dalam hal tidak terdapat bahu Jalan; dan

- b. dilengkapi trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan.

Pasal 22

- (1) Terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan bangunan Jalan yang melintas di bawah permukaan tanah.
- (2) Terowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
 - a. memiliki ruang yang memadai untuk dapat menampung semua fasilitas terowongan; dan
 - b. dilengkapi trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan.

Pasal 23

- (1) Jalan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e merupakan bangunan Jalan yang melintas di atas permukaan tanah.
- (2) Jalan layang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi dengan lajur tepian dalam hal tidak terdapat bahu Jalan; dan
 - b. dilengkapi dengan trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan.

Pasal 24

Bangunan Pelengkap Jalan sebagai pendukung konstruksi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:

- a. saluran tepi Jalan;
- b. gorong-gorong; dan
- c. dinding penahan tanah.

Pasal 25

Bangunan Pelengkap Jalan sebagai fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:

- a. jembatan penyeberangan pejalan kaki;
- b. trotoar;
- c. tempat parkir; dan
- d. jalur penghentian darurat.

Paragraf 8

Perlengkapan Jalan

Pasal 26

Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g merupakan alat yang digunakan dalam pengoperasian Jalan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pengguna Jalan.

Pasal 27

- (1) Perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:
 - a. perlengkapan Jalan wajib; dan
 - b. perlengkapan Jalan tidak wajib.
- (2) Perlengkapan Jalan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu Jalan, marka Jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. petunjuk dan peringatan yang dinyatakan dengan rambu dan tanda lain;
 - c. patok lalu lintas (*delineator*); dan
 - d. fasilitas pejalan kaki di Jalan.
- (3) Perlengkapan Jalan tidak wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lampu penerangan Jalan Umum yang dipasang pada tiang yang berada di sisi luar Badan Jalan dan/atau pada bagian tengah median Jalan.
- (4) Lampu penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi perlengkapan Jalan wajib pada:
 - a. arteri primer dan kolektor primer 1 yang masuk ke wilayahperkotaan;

- b. arteri dan kolektor sekunder;
- c. trotoar;
- d. persimpangan;
- e. tempat parkir; dan
- f. daerah dengan jarak pandang yang terbatas.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Penggunaan Jalan sesuai dengan Fungsinya

Pasal 29

Penggunaan Jalan sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Ketidakterputusan

Pasal 30

- (1) Ketidakterputusan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i merupakan keterhubungan antarpusat kegiatan pada tingkat nasional dengan tingkat regional secara berkesinambungan.
- (2) Ketidakterputusan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bagian Jalan

Pasal 31

- (1) Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.

- (2) Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ruang Manfaat Jalan;
 - b. Ruang Milik Jalan; dan
 - c. ruang pengawasan Jalan.
- (3) Dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan, Penyelenggara Jalan harus menjaga bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar senantiasa berfungsi dengan baik.
- (4) Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Badan Jalan;
 - b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. saluran tepi Jalan;
 - d. ambang pengaman Jalan;
 - e. jaiur jaringan utilitas terpadu; dan
 - f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis Jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.
- (5) Penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan di Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol.
- (6) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan.
- (7) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
- (8) Selain memiliki bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung dan/atau pelengkap jalan.
- (9) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan sesuai

dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik Daerah.

- (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian-bagian Jalan dan bangunan penghubung, pemanfaatannya, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Bangunan penghubung dan/atau pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (8) dapat berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antar Jalan.

BAB III

JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Wewenang

Paragraf 1

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 33

Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan.

Pasal 34

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.
- (2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Jalan.

Paragraf 2

Wewenang Pemerintah Desa

Pasal 35

- (1) Wewenang Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.
- (2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.

Bagian Kedua

Pengaturan Jalan Umum

Paragraf 1

Ketentuan Umum

Pasal 36

Pengaturan Jalan Umum meliputi:

- a. pengaturan Jalan kabupaten; dan
- b. pengaturan Jalan desa.

Paragraf 2

Pengaturan Jalan Kabupaten

Pasal 37

- (1) Pengaturan Jalankabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36huruf a, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antarDaerah dan antarkawasan;
 - b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan kabupaten;
 - c. penetapan status Jalan Kabupaten; dan
 - d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Kabupaten.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah harus memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten;
 - b. rencana tata ruang Daerah;
 - c. tataran transportasi lokal Kabupaten yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - d. rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan
 - e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Paragraf 3

Pengaturan Jalan Desa

Pasal 38

- (1) Pengaturan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antarDaerah dan antarkawasan;
 - b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan desa;
 - c. penetapan status Jalan desa; dan
 - d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan desa.

- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Desa harus memperhatikan:
- rencana pembangunan jangka panjang desa;
- a. rencana tata ruang Daerah;
 - b. tataran transportasi lokal desa yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - c. rencana umum jaringan Jalan nasional, Jalan provinsi, dan Jalan kabupaten; dan
 - d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Pembinaan Jalan Umum

Pasal 39

- (1) Pembinaan Jalan kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:
- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur Penyelenggara Jalan kabupaten dan Jalan desa;
 - b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan; dan
 - c. pengembangan teknologi terapan di bidang Jalan untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan Jalan kabupaten dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pembangunan Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Pembangunan Jalan Kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ditujukan guna mencapai laik fungsi dan berdaya saing.

- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pembangunan Jalan baru; dan
 - b. Preservasi Jaringan Jalan yang sudah ada.

Pasal 41

- (1) Pembangunan Jalan Jalan Kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri atas kegiatan:
- a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pelaksanaan konstruksi;
 - e. pengoperasian Jalan; dan/ atau
 - f. preservasi Jalan.
- (2) Sebagian kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tingkatan dibawahnya dan/atau Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyusunan Program dan Anggaran

Pasal 42

- (1) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pembangunan Jalan baru; dan
 - b. Preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.
- (2) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bersinergi dengan dengan sistem transportasi dan sistem logistik.
- (3) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan Rencana Tata Ruang Daerah.
- (4) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pengelompokan status Jalan.

Pasal 43

- (1) Penyusunan program Jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:
 - a. mempercepat mobilitas barang dan/atau orang;
 - b. menciptakan sistem logistik yang efisien; dan
 - c. membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.
- (2) Penyusunan program preservasi jaringan Jalan yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b ditujukan untuk mempertahankan kondisi kemandirian Jalan yang sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur rencana.

Pasal 44

- (1) Anggaran pembangunan Jalan Umum meliputi Jalan kabupaten dan Jalan desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Anggaran pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. dukungan anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi; dan/atau
 - c. dukungansumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perencanaan Teknis

Pasal 45

- (1) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan teknis Jalan;
 - b. bangunan penghubung; dan
 - c. bangunan pelengkap.
- (2) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis di bidang Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Paragraf 4

Pengadaan Tanah

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Umum wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Umum diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Paragraf 5

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan wajib memenuhi standar dan kualitas konstruksi Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi Jalan.

- (2) Dalam memenuhi standar dan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konstruksi Pembangunan Jalan wajib memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sesuai dengan kelas Jalan sebagai berikut:
- a. Jalan kelas I memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; dan
 - b. Jalan kelas II dan III memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (3) Selain memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konstruksi Pembangunan Jalan wajib:
- a. memenuhi spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sesuai dengan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
 - b. mempertahankan fungsi konservasi lingkungan; dan
 - c. memperhatikan hak masyarakat atas informasi mengenai lebar ruang pengawasan Jalan pada Jalan yang baru dibangun.
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan audit keselamatan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengoperasian Jalan

Pasal 48

- (1) Penyelenggara Jalan Kabupaten wajib memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan, baik pada saat memulai maupun pada saat pengoperasian Jalan.
- (2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi SPM.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SPM jaringan Jalan dan SPM ruas Jalan yang

diwujudkan dengan penyediaan prasarana Jalan dan penggunaan Jalan yang memadai.

- (4) Ketentuan mengenai persyaratan uji laik fungsi, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemenuhan dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Preservasi Jalan Kabupaten

Pasal 49

- (1) Preservasi Jalan meliputi kegiatan:
- a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi;
 - d. rekonstruksi; dan
 - e. pelebaran menuju standar.
- (2) Penyelenggara Jalan Kabupaten wajib preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.
- (3) Pelaksanaan preservasi Jalan Kabupaten harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan jalan baru dan perservasi Jalan yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Jalan.

Bagian Kelima
Pengawasan Jalan
Pasal 51

- (1) Dalam mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan Umum dilakukan pengawasan Jalan.
- (2) Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan pemantauan dan evaluasi yang meliputi:
 - a. penilaian kinerja Penyelenggaraan Jalan;
 - b. pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan;
 - c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan; dan
 - d. pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan.
- (4) Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Jalan.
- (5) Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
JALAN KHUSUS
Pasal 52

- (1) Jalan Khusus merupakan Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh:
 - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah;

- b. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
 - c. perseorangan;
 - d. kelompok masyarakat; dan/atau
 - e. instansi Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kepentingan sendiri.
- (3) Jalan Khusus dikategorikan menjadi 3 (tiga):
- a. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum;
 - b. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum; dan
 - c. Jalan Khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk Jalan Umum.

Pasal 53

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan huruf b, termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa, yang memerlukan Jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus wajib membangun Jalan Khusus untuk keperluan mobilitas usahanya.
- (2) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Jalan Umum dan tidak membangun Jalan Khusus, wajib meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum sesuai dengan kebutuhan pengguna Jalan Khusus, termasuk lebar dan muatan sumbu terberat.
- (3) Badan usaha, penyedia jasa, subpenyedia jasa yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;

- b. pembekuan izin dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membangun Jalan Khusus di atas tanah badan milik negara/badan milik Daerah, mekanismenya dilakukan melalui pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/ barang milik Daerah.
- (5) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membangun Jalan Khusus di atas tanah milik perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, badan usaha, dan/ atau tanah kas desa, pengadaan tanah dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengawasan secara berkala terhadap Jalan Khusus berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.

Pasal 54

- (1) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan izin dari Penyelenggara Jalan Khusus.
- (2) Dalam hal digunakan untuk lalu lintas umum, Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan Jalan Umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus.
- (3) Penyelenggara Jalan Khusus yang mengizinkan penggunaan Jalan Khusus untuk lalu lintas umum dapat meminta pembinaan teknis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan secara berkala terhadap Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.

Pasal 55

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih Jalan Khusus untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum dengan pertimbangan untuk:
- a. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu Daerah; dan/atau
 - c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Penyerahan dan pengambilalihan Jalan Khusus yang ditetapkan sebagai Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan fungsi Jalan.
- (4) Penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan aset Jalan Khusus yang diserahkan dan diambil alih oleh Penyelenggara Jalan untuk menjadi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pembangunan Jalan Khusus meliputi kegiatan:
- a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. pengoperasian Jalan; dan
 - e. preservasi Jalan.
- (2) Pembangunan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek lingkungan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan meliputi:

- a. bangunan utilitas;
- b. penyelenggaraan perpohonan; dan
- c. prasarana moda transportasi lain.

Bagian Kedua

Bangunan Utilitas

Pasal 58

- (1) Dalam hal terdapat penempatan utilitas pada bagian Jalan dan/atau bangunan penghubung dan/atau bangunan pelengkap, penempatan utilitas harus memperhatikan dan mengindahkan kemungkinan terjadinya masalah lingkungan dan/atau konstruksi Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
- (3) Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya:
 - a. jaringan listrik;
 - b. jaringan telkom;
 - c. jaringan air bersih;
 - d. jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya;
 - e. jaringan sanitasi; dan
 - f. jaringan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditempatkan di Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan, dengan ketentuan:
 - a. berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai Jalan; atau
 - b. berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi Jalan.
- (2) Penempatan bangunan utilitas di Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan penataan ruang.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar dengan berpedoman pada dokumen perencanaan penataan ruang.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditentukan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan Bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis Jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana kerja;
 - b. jadwal kerja; dan
 - c. cara pengerjaan bangunan utilitas

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh Penyelenggara Jalan.
- (4) Dalam hal utilitas atau struktur pendukungnya diletakkan pada jembatan, penempatan, pembuatan, dan pemasangan utilitas dilakukan dengan memperhatikan batas beban berlebih terhadap jembatan.

Pasal 61

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan mengenai penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenakan sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Ruang Manfaat Jalan dan/atau Ruang Milik Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik Bangunan Utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.
- (2) Selain bangunan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dan Pasal 58 ayat (1), pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan selain peruntukannya meliputi iklan, media informasi, Bangunan-bangunan, dan bangunan gedung di dalam Ruang Milik Jalan.
- (3) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pohon pada Sistem Jaringan Jalan

Paragraf 1

Penanaman Pohon

Pasal 63

- (1) Pohon pada sistem jaringan Jalan dapat ditanamkan pada:
- a. luar Ruang Manfaat Jalan; atau
 - b. batas Ruang Manfaat Jalan, median, atau di jalur pemisah.
- (2) Penanaman pohon pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan penataan ruang.
- (3) Setiap penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencatatan, pendataan, dan dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan criteria terkait Penanaman Pohon pada sistem jaringan Jalan.
- (4) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Jalan.
- (5) Dalam hal penanaman pohon dilakukan oleh orang dan/atau badan pada sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Jalan.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dengan syarat:

- a. identitas pemohon;
 - b. lokasi, jenis, dan jumlah pohon yang dimohonkan untuk ditanam;
 - c. tujuan penanaman pohon; dan
 - d. foto kondisi sistem jaringan Jalan yang dimohonkan untuk ditanam.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanaman pohon pada sistem jaringan Jalan dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penebangan Pohon

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang akan menebang pohon milik Pemerintah Daerah harus mendapat izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Jalan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan apabila:
 - a. mengganggu jaringan utilitas Daerah dan/atau lingkungan sekitar; atau
 - b. pada atau di sekitar lokasi pohon yang ditebang akan didirikan suatu bangunan dan/atau jalan masuk (gang) untuk keperluan Pemerintah, Badan atau perorangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan; dan/atau
 - b. penebangan pohon dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon segera ditebang dan/atau dipindah karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.
- (4) Setiap penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencatatan, pendataan, dan

dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait Penanaman Pohon pada sistem jaringan Jalan.

- (5) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Jalan.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan syarat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. lokasi, jenis, dan jumlah pohon yang dimohonkan untuk ditanam;
 - c. tujuan penanaman pohon; dan
 - d. foto kondisi sistem jaringan Jalan yang dimohonkan untuk ditanam.
- (7) Izin untuk menebang pohon milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dengan mempedomani dokumen perencanaan penataan ruang.
- (8) Dalam hal diperlukan, Bupati melalui penilaian Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Jalan menetapkan bahwa suatu pohon pada sistem jaringan Jalan mengganggu dan/atau membahayakan keselamatan umum.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tata cara penilaian pohon dalam sistem jaringan Jalan yang mengganggu dan/atau membahayakan keselamatan umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Jalan dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
- (2) Izin penebangan pohon pada sistem jaringan Jalan hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon,

dengan lokasi dan jumlah dan/atau luas yang telah ditetapkan dalam izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara pemberian izin dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Sanksi Administratif

Pasal 66

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 64 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 67

- (1) Dalam hal Ruang Milik Jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.
- (2) Penggunaan Ruang Milik Jalan untuk prasarana moda transportasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DATA DAN INFORMASI

Pasal 68

- (1) Dalam mendukung Penyelenggaraan Jalan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, serta menyediakan sistem data dan informasi Penyelenggaraan Jalan yang terintegrasi.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. pengoperasian Jalan;
 - e. preservasi Jalan; dan
 - f. pengawasan.

Pasal 69

Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 memuat basis data jaringan Jalan secara nasional.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan;
 - b. berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Jalan;
 - c. memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan SPM yang ditetapkan;

- d. memperoleh informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan;
 - e. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam Pembangunan Jalan; dan
 - f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat Pembangunan Jalan.
- (2) Masyarakat wajib ikut menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

IZIN, DISPENSASI, DAN REKOMENDASI

Pasal 72

Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, MST dan/atau beban total melebihi standar wajib memperoleh dispensasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Penerbitan izin penggunaan Ruang Pengawasan Jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung yang tidak mengganggu keselamatan pengguna Jalan dan keamanan konstruksi Jalan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Jalan, wajib memperoleh rekomendasi dari Penyelenggara Jalan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan izin, dispensasi, dan rekomendasi Penyelenggaraan Jalan di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan selain peruntukannya yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu izin.
- (2) Permohonan perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan selain peruntukannya yang telah diterima lengkap dan belum diterbitkan Surat Keputusan Izin, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal terdapat ruas Jalan yang belum ditetapkan statusnya, Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan daripada Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal
BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN

I. UMUM

Amanat bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak dan pemanfaatan sumber daya ekonomi mengarahkan pada komitmen lini Pemerintah baik Pusat sampai Daerah (termasuk Pemerintah Desa) untuk melakukan Penyelenggaraan Jalan. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum, Infrastruktur Jalan diposisikan sebagai bagian dari sistem transportasi yang perlu diselenggarakan secara multidisiplin baik dengan menggunakan pendekatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya agar tercapai konektivitas antarpusat kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Melalui kerangka tersebut, komitmen Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat dari Daerah sampai level Pemerintah Desa, Peraturan Daerah ini mengatur komitmen-komitmen terkait pengelompokan dan bagian Jalan; Jalan umum; Jalan khusus; pemanfaatan bagian-bagian Jalan; data dan informasi; partisipasi masyarakat; dan izin, dispensasi, dan rekomendasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan kenyamanan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan masalah keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan keteknikan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas persatuan dan kesatuan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi dan efektivitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu, hemat tenaga, dan rasio dari manfaat setinggi-tingginya dengan biaya yang dikeluarkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antarsektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan pada suatu wilayah yang dimulai dari gagasan

pembangunan tahap program, perencanaan, pembangunan, operasi, dan preservasi harus dilakukan secara terpadu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan dan kemitraan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan dengan memperhatikan efisiensi khususnya pembangunan material dan sumber daya alam yang tidak terbarukan, keselamatan, dan keamanan pengguna Jalan, mobilitas, pembatasan emisi, dan ekosistem.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan akuntabilitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang setiap proses dan tahapannya bisa diketahui masyarakat dan pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.
